



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang 51212, Telepon (0285) 4493081,
Laman ptsp.batangkab.go.id, E-mail: dpmpptsp@batangkab.go.id; bpmpt_batang@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR: 421.8/056/PAUD/2025**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYIAH 01 KRANGGAN**

BUPATI BATANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah TK Aisyiyah 01 Kranggan nomor 018/ABA 01/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang nomor B/1578/400.3.12.2/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025, menyatakan TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYIAH 01 KRANGGAN telah memenuhi syarat kelengkapan dan layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah 01 Kranggan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang 51212, Telepon (0285) 4493081,
Laman ptsp.batangkab.go.id, E-mail: dpmptsp@batangkab.go.id; bpmpt_batang@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR: 421.8/056/PAUD/2025**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYIAH 01 KRANGGAN**

BUPATI BATANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah TK Aisyiyah 01 Kranggan nomor 018/ABA 01/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang nomor B/1578/400.3.12.2/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025, menyatakan TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYIAH 01 KRANGGAN telah memenuhi syarat kelengkapan dan layak diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah 01 Kranggan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
- Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH 01 KRANGGAN .

KESATU : Menyetujui Memberikan Perpanjangan Izin Operasional :

Nama Lembaga : TK AISYIYAH 01 KRANGGAN

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pimpinan : Sutrikhah, S.Pd.Aud

Alamat : Jalan Tersono-Timbang KM. 02 RT. 01 RW. 06
Desa Kranggan Kecamatan Tersono
Kabupaten Batang